



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU

NOMOR : B- 55 /Sti.20/Kp.00.3/09/2019

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI ADMINISTRASI NON PNS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

- Membaca : Surat Kepala Unit Perpustakaan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Nomor B.10/Sti.20/6.1/OT.01.3/09/2019 tanggal 13 September 2019 hal Permohonan Penambahan Anggota Unit Perpustakaan.
- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan bertambahnya mahasiswa baru pada ajaran 2019/2020 dan kurangnya tenaga Administrasi pada unit Perpustakaan maka dipandang perlu mengangkat dan memindahkan yang namanya tersebut dibawah ini sebagai Tenaga Administrasi Non PNS pada STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- b. Bahwa Yuliana Safitri Pegawai Administrasi Non PNS pada Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) dipandang cakap,mampu dan memenuhi syarat untuk dipindahkan sebagai sebagai Pegawai Administrasi Non PNS pada Unit Perpustakaan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/05299 Tanggal 19 Maret 2018 Tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memindahkan Saudari **Yuliana Safitri** Pegawai Administrasi Non PNS pada Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) dengan surat keputusan Nomor B-052/Sti.20/Kp.00.3/01/2019 tentang pengangkatan Pegawai Administrasi Non PNS menjadi Pegawai Administrasi Non PNS pada Unit Perpustakaan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- KEDUA : Yang bersangkutan wajib mentaati semua ketentuan yang berlaku dan tidak akan menuntut dengan alasan apapun untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- KEEMPAT : Pembayaran Honorarium melalui Bendahara Pengeluaran STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Setiap Bulan;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung **1 Oktober 2019**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintan

Pada tanggal, 30 September 2019

Ketua



Dr. Muhammad Faisal, M.Ag
NIP. 197503242006041005

Tembusan :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
3. Sekretaris Jenderal Kemenag RI
4. KPPN Tanjungpinang
5. Bendahara Pengeluaran STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau